

Perjuangan Pengembalian Perampasan Hak Tanah Adat Padumaan-Sipituhuta : Konflik Agraria PT. Toba Pulp Lestari Vs Masyarakat

The Struggle for the Return of the Dispossessed Customary Land Rights of the Padumaan-Sipituhuta Community: The Agrarian Conflict between PT. Toba Pulp Lestari and the Community

George Neles Saribulan

georgeneles@gmail.com

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Info Article

| **Submitted:** 2 June 2026 | **Revised:** 7 August 2026 | **Accepted:** 11 August 2026

| **Published:** 11 August 2026

How to Cite : George Neles Saribulan, "Perjuangan Pengembalian Perampasan Hak Tanah Adat Padumaan-Sipituhuta : Konflik Agraria PT. Toba Pulp Lestari Vs Masyarakat", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 2, 2026, P. 300-324.

ABSTRACT

This study is motivated by the escalating agrarian conflicts driven by land-based industrial expansion and land grabbing practices that jeopardize the living spaces and rights of indigenous peoples in Indonesia. A long-standing conflict occurred between the Padumaan-Sipituhuta Indigenous Community and PT. Toba Pulp Lestari (TPL) in Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra, where 5,172 hectares of customary territory and frankincense forest (Tombak Haminjon) were incorporated into an Industrial Forest Plantation (HTI) concession without community consent. This research aims to analyze the dynamics of the agrarian conflict from a development political economy perspective and formulate equitable and sustainable conflict resolution strategies. The study employs a qualitative literature-based approach utilizing document analysis, stakeholder mapping, the Power-Interest Grid, SWOT analysis, and collaborative scenario analysis. The findings reveal a significant power asymmetry among actors. The Central Government and PT. TPL occupy the Players quadrant (High Power-High Interest), exercising control over regulatory frameworks, political authority, and economic capital. Conversely, the Padumaan-Sipituhuta Indigenous Community is positioned as Subjects (Low Power-High Interest), possessing an indispensable reliance on their ancestral land but limited legal, political, and institutional capacity. Meanwhile, NGOs (AMAN) and Local Government occupy Middle Interest-Middle Power positions, and the Regional Police function as Context Setters. Resolving this agrarian dispute cannot rely solely on sectoral legal approaches or litigation. Strengthening the bargaining position of indigenous peoples requires a multi-stakeholder collaborative scenario strategy that integrates evidence-based advocacy from NGOs and academics, legal-administrative facilitation by local governments, and the political will of the central government to reform policies and recognize customary land rights to foster equitable and sustainable natural resource governance.

Keyword: Agrarian conflict, customary land, indigenous peoples, stakeholder analysis, Power-Interest Grid, SWOT.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya konflik agraria akibat ekspansi industri berbasis lahan dan praktik perampasan tanah (*land grabbing*) yang mengancam ruang hidup serta hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Salah satu kasus yang berlangsung panjang terjadi antara Masyarakat Adat Padumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, di mana 5.172 hektare wilayah adat dan hutan kemenyan (*Tombak Haminjon*) dimasukkan ke dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) tanpa persetujuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik agraria tersebut dalam perspektif ekonomi politik pembangunan serta merumuskan strategi penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan melalui analisis dokumen, pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*), *Power-Interest Grid*, analisis SWOT, dan analisis skenario kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antaraktor. Pemerintah Pusat dan PT. TPL menempati kuadran *Players* (*High Power-High Interest*) dengan kontrol atas regulasi, kewenangan politik, dan modal ekonomi. Sebaliknya, Masyarakat Adat Padumaan-Sipituhuta berada pada posisi *Subject* (*Low*

Power-High Interest) yang memiliki ketergantungan serta kepentingan hidup yang sangat tinggi terhadap wilayah adat namun memiliki kapasitas hukum, politik, dan kelembagaan yang terbatas. Sementara itu, NGO (AMAN) dan Pemerintah Daerah berada pada posisi *Middle Interest-Middle Power*, serta Kepolisian Daerah sebagai *Context Setter*. Penyelesaian konflik agraria tidak dapat dicapai hanya melalui jalur hukum sektoral atau litigasi semata. Penguatan posisi tawar masyarakat adat memerlukan strategi skenario kolaboratif multipihak yang mengintegrasikan advokasi berbasis bukti oleh NGO dan akademisi, fasilitasi legal-administratif oleh Pemerintah Daerah, serta kemauan politik Pemerintah Pusat untuk mereformasi kebijakan dan mengakui hak-hak ulayat guna mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Konflik agraria, tanah adat, masyarakat adat, analisis stakeholder, Power-Interest Grid, SWOT.*

Pendahuluan

Konflik agraria akibat ekspansi industri berbasis lahan menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Meningkatnya investasi perusahaan nasional maupun transnasional pada sektor perkebunan, kehutanan, dan agroindustri telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap penguasaan lahan dalam skala luas. Fenomena ini melahirkan praktik *land grabbing* yang memicu konflik antara kepentingan investasi dengan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat atas wilayah kelolanya (Borras et al., 2011; Borras & Franco, 2012; Steinebach, 2017). Dalam banyak kasus, ekspansi tersebut tidak hanya mengubah struktur penguasaan lahan, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam sebagai ruang hidupnya (Caouette & Turner, 2009).

Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, konflik agraria tidak semata-mata dipahami sebagai sengketa kepemilikan tanah, melainkan sebagai konsekuensi dari relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat dalam menentukan alokasi serta penguasaan sumber daya alam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki posisi strategis dalam membentuk regulasi, memberikan legitimasi hukum, dan menentukan akses terhadap lahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali memengaruhi distribusi manfaat maupun beban pembangunan (Alden Wily, 2012). Peters (2004) menjelaskan bahwa perampasan tanah perlu dipahami sebagai bagian dari proses ketimpangan sosial yang lebih luas, dimana aktor-aktor yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi cenderung memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya dibandingkan masyarakat lokal. Dengan demikian, konflik agraria merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang tidak seimbang antara negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam menentukan akses, kontrol, dan distribusi sumber daya alam.

Salah satu konflik agraria yang berlangsung dalam waktu panjang pada masyarakat adat paduamaan-Sipituhuta di kabupaten Humbang Hasudutan,

Sumatera Utara. Konflik bermula ketika kawasan hutan adat yang selama beberapa generasi dikelola sebagai hutan kemenyan (*Tombak Haminjon*) masuk ke dalam wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Inti Indo Rayon Utama yang kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992. Konsesi tersebut mencakup sekitar 5.172 hektare wilayah adat Padumaan-Sipituhuta (Silalahi, 2015; Sinurat, 2019). Perubahan kebijakan kehutanan pada periode berikutnya semakin memperkuat kompleksitas konflik karena terjadi perbedaan klaim antara hak masyarakat adat dengan legalitas konsesi yang diberikan oleh negara. Akibatnya, konflik tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian, identitas budaya, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji konflik Padumaan-Sipituhuta dari perspektif gerakan masyarakat adat, aspek hukum, pengakuan hak adat, maupun sejarah konflik (Siagian & Harahap, 2016; Silalahi, 2015; Sinurat, 2019). Namun, penelitian yang mengintegrasikan perspektif ekonomi politik pembangunan dengan analisis hubungan antaraktor masih terbatas. Padahal, penyelesaian konflik agraria tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan, kepentingan, dan kapasitas setiap aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan tersebut terbentuk serta bagaimana strategi kolaboratif dapat dikembangkan dalam penyelesaian konflik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik agraria antara masyarakat adat Padumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari melalui perspektif ekonomi politik pembangunan. Penelitian memanfaatkan *stakeholder mapping*, *Power-Interest Grid*, analisis SWOT, dan analisis skenario untuk mengidentifikasi posisi, kepentingan, serta pengaruh masing-masing aktor dalam konflik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek historis maupun yuridis, penelitian ini menawarkan analisis yang mengintegrasikan relasi kekuasaan antaraktor dengan penyusunan skenario kolaboratif sebagai strategi penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi politik pembangunan sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pengakuan hak masyarakat adat serta tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis konflik agraria antara Masyarakat Adat Padumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, analisis dokumen, dan analisis wacana kritis dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, berita, video dokumenter, dokumen pendukung, serta laporan lapangan dari LSM/NGO, dan dilengkapi wawancara terbatas dengan masyarakat setempat. Validasi data dilakukan menggunakan triangulasi sumber, *review* sejawat, dan pemeriksaan kredibilitas, sedangkan analisis data mencakup proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami secara komprehensif perjuangan masyarakat dalam upaya pengembalian hak atas tanah adat yang dirampas.

Hasil dan Pembahasan

1.1. Ekonomi-politik peran aktor dalam alokasi hak atas tanah adat

Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, negara merupakan aktor yang memiliki otoritas untuk menentukan alokasi, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, regulasi serta instrumen hukum. Dubois (2018) menjelaskan bahwa salah satu isu utama dalam ekonomi politik pembangunan adalah bagaimana negara mengatur distribusi sumber daya, menyeimbangkan kepentingan publik dan pasar, serta menentukan aktor memperoleh akses terhadap sumber daya tersebut. Oleh karena itu, kebijakan negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk relasi di antara para aktor yang berkepentingan terhadap sumber daya alam.

Dalam konteks konflik agraria di Indonesia, relasi tersebut terlihat pada proses penguasaan tanah adat yang dilegitimasi melalui kebijakan negara. Alden Wily (2012) menjelaskan bahwa negara berperan sebagai aktor utama dalam praktik transfer penguasaan lahan melalui pembentukan regulasi dan legitimasi hukum yang mengubah status penguasaan tanah, termasuk tanah adat. Peters (2004) juga menegaskan bahwa perampasan tanah merupakan bagian dari proses ketimpangan sosial yang melibatkan aktor-aktor dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan masyarakat lokal. Dengan demikian, konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, tetapi mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya.

Kerangka tersebut tercermin pada konflik agraria Padumaan-Sipituhuta. Pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT. Toba Pulp Lestari melalui kebijakan pemerintah memberikan legitimasi hukum terhadap penguasaan kawasan wilayah adat yang telah di kelola secara turun temurun. Di sisi lain,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan (Risky Surya Pratama et al., 2022). Namun, pada kasus Padumaan-Sipituhuta, implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal yang dimiliki negara dengan klaim hak ulayat masyarakat adat atas hutan kemenyan yang selama ratusan tahun menjadi sumber penghidupan, identitas budaya, dan ruang sosial mereka.

Dari perspektif ekonomi politik pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas setiap aktor dalam memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Negara memiliki kewenangan politik dan hukum dalam menetapkan status kawasan hutan, sedangkan PT. Toba Pulp Lestari memiliki sumber daya ekonomi dan legitimasi administratif untuk menjalankan konsesi yang diberikan. Sebaliknya, masyarakat adat memiliki kepentingan yang sangat tinggi untuk mempertahankan wilayah adatnya, tetapi memiliki kapasitas hukum, politik, dan kelembagaan yang relatif lebih terbatas. Ketimpangan kapasitas inilah yang memperkuat posisi negara dan korporasi dalam penguasaan sumber daya, sekaligus menjadi faktor yang menjelaskan mengapa konflik agraria Padumaan-Sipituhuta berlangsung dalam jangka panjang dan sulit mencapai penyelesaian yang berkeadilan.

Analisis ini menunjukkan bahwa konflik Padumaan-Sipituhuta bukan sekadar konflik kepemilikan tanah, melainkan konflik yang dibentuk oleh relasi kekuasaan antaraktor dalam proses alokasi sumber daya. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika konflik secara lebih komprehensif, diperlukan analisis mengenai posisi, kepentingan, dan tingkat pengaruh masing-masing aktor yang terlibat. Pembahasan tersebut menjadi dasar bagi analisis *stakeholder*, *Power-Interest Grid*, analisis SWOT, dan penyusunan skenario kolaboratif pada bagian berikutnya.

1.2 Dinamika Konflik Agraria Masyarakat Adat Padumaan-Sipituhuta

Konflik agraria Padumaan-Sipituhuta merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan penguasaan kawasan hutan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menentukan status dan pemanfaatan sumber daya alam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kewenangan negara dalam menetapkan kawasan hutan semakin menguat, termasuk memasukkan hutan adat ke dalam kawasan hutan negara. Regulasi tersebut menjadi dasar legal bagi negara untuk mengalokasikan hak pengelolaan kawasan hutan kepada pihak lain, namun pada saat yang sama memunculkan ketegangan dengan masyarakat adat yang telah menguasai wilayah

tersebut secara turun-temurun (Risky Surya Pratama et al., 2022; Siagian & Harahap, 2016; Silalahi, 2015). Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, perubahan regulasi tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan negara menjadi instrumen utama dalam mendistribusikan akses dan kontrol atas sumber daya alam.

Konflik Padumaan-Sipituhuta mulai mengalami eskalasi setelah pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992 yang memberikan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT. Inti Indo Rayon Utama yang kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari. Kebijakan tersebut memasukkan sekitar 5.172 hektare wilayah adat Padumaan-Sipituhuta ke dalam wilayah konsesi perusahaan tanpa persetujuan masyarakat adat (Silalahi, 2015; Sinurat, 2019). Pemberian izin tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak semata dipicu oleh sengketa batas wilayah, tetapi oleh perbedaan legitimasi antara hak ulayat masyarakat adat dan hak konsesi yang diberikan negara. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, kebijakan tersebut merepresentasikan peran negara sebagai aktor yang memiliki otoritas untuk mendistribusikan akses dan kontrol atas sumber daya alam melalui instrumen hukum. Akibatnya, relasi kuasa yang terbentuk lebih menguntungkan korporasi sebagai pemegang konsesi dibandingkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang telah mengelola kawasan tersebut secara turun-temurun (Alden Wily, 2012). Dari sudut pandang negara dan korporasi, kawasan tersebut diposisikan sebagai aset produksi untuk mendukung industri kehutanan. Sebaliknya, bagi masyarakat adat, wilayah tersebut merupakan hak ulayat yang menjadi ruang hidup, sumber ekonomi, identitas budaya, dan memiliki nilai spiritual melalui keberadaan hutan kemenyan (*Tombak Haminjon*). Perbedaan cara pandang terhadap fungsi dan kepemilikan ruang inilah yang menjadi akar konflik yang terus berulang.

Konflik tidak berhenti pada persoalan status kepemilikan lahan, tetapi berkembang menjadi konflik struktural yang dipengaruhi oleh kebijakan negara dan kepentingan ekonomi korporasi. Meskipun pemerintah pernah mencabut izin operasional perusahaan pada tahun 1999, izin tersebut kembali diberikan pada tahun 2000 dan diperkuat melalui kebijakan penunjukan kawasan hutan pada tahun 2005 (Sinurat, 2019). Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lebih banyak diarahkan pada kepastian investasi dibandingkan penyelesaian persoalan pengakuan hak masyarakat adat. Akibatnya, konflik terus berlangsung dan memperlihatkan adanya ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat dengan negara dan korporasi yang memiliki legitimasi hukum, sumber daya ekonomi, dan akses terhadap proses pengambilan kebijakan.

Konflik mencapai eskalasi ketika implementasi kebijakan konsesi diikuti oleh pengamanan kawasan yang memicu benturan antara masyarakat adat, korporasi, dan aparat keamanan. Berbagai laporan menunjukkan adanya

kriminalisasi terhadap masyarakat adat (Alden Wily, 2012; Dubois, 2018) serta tindakan represif yang menimbulkan trauma sosial di kalangan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak (Hub, 2022; Siagian & Harahap, 2016). Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan redistribusi sumber daya, tetapi juga mencerminkan bagaimana instrumen hukum, kebijakan, dan aparat negara menjadi bagian dari relasi kekuasaan yang mempertahankan akses dan kontrol atas wilayah yang dipersengketakan (Alden Wily, 2012; Dubois, 2018). Dengan demikian, eskalasi konflik tidak dapat dipahami hanya sebagai konsekuensi dari sengketa kepemilikan lahan, tetapi sebagai manifestasi ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketimpangan tersebut berdampak langsung terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat adat Padumaan-Sipituhuta. Perubahan kawasan hutan kemenyan menjadi hutan tanaman industri tidak hanya mengurangi nilai sosial, budaya dan spiritual yang selama ini melekat pada wilayah adat. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan memunculkan berbagai bentuk tekanan terhadap masyarakat adat, mulai dari kriminalisasi, penggunaan aparat keamanan dalam pengamanan kawasan, hingga meningkatnya kerentanan sosial masyarakat dalam mempertahankan hak ulayatnya (Hub, 2022; Siagian & Harahap, 2016). Dengan demikian, konflik Padumaan-Sipituhuta tidak lagi dapat dipahami sebagai sengketa batas wilayah semata, melainkan sebagai konflik multidimensional yang mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Dari perspektif ekonomi politik pembangunan, dinamika konflik Padumaan-Sipituhuta memperlihatkan bahwa distribusi hak atas sumber daya alam dibentuk oleh relasi kekuasaan antaraktor. Negara menggunakan kewenangan regulatif untuk menentukan status kawasan, korporasi memanfaatkan legitimasi hukum dan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan konsesinya, sedangkan masyarakat adat berupaya mempertahankan hak ulayat melalui mobilisasi sosial, advokasi hukum, dan dukungan organisasi masyarakat sipil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan konflik tidak semata-mata dipengaruhi oleh perbedaan klaim kepemilikan tanah, tetapi oleh ketimpangan kapasitas politik, hukum, dan ekonomi di antara aktor-aktor yang terlibat. Oleh karena itu, analisis terhadap posisi, kepentingan, dan tingkat pengaruh masing-masing aktor menjadi penting untuk menjelaskan mengapa konflik terus berlangsung sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi penyelesaiannya melalui pemetaan *stakeholder* pada bagian berikutnya.

1.3 Pemetaan Aktor dalam Konflik Agraria Padumaan-Sipituhuta (*Stakeholder mapping*)

Penyelesaian konflik agraria tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum atau kepemilikan lahan, tetapi juga oleh konfigurasi aktor yang terlibat, kepentingan yang diperjuangkan, serta tingkat pengaruh yang dimiliki dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, *stakeholder mapping* menjadi pendekatan penting untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, memahami hubungan antaraktor, serta menganalisis distribusi kekuasaan dalam konflik agraria Padumaan-Sipituhuta. Menurut Bryson (2003), analisis *stakeholder* merupakan instrumen yang penting untuk memahami konteks sosial, kelembagaan, serta pengaruh setiap aktor terhadap suatu kebijakan atau program. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, pemetaan *stakeholder* tidak hanya mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam konflik, tetapi juga menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan membentuk proses penguasaan dan pengalokasian sumber daya alam.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat enam aktor utama yang terlibat dalam konflik agraria Padumaan-Sipituhuta, yaitu Pemerintah Pusat, PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Masyarakat Adat Padumaan-Sipituhuta, NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat (AMAN), Pemerintah Daerah, dan Kepolisian Daerah. Keenam aktor tersebut memiliki kepentingan (*interest*), kekuatan (*power*), serta tingkat pengaruh yang berbeda dalam menentukan arah perkembangan konflik maupun proses penyelesaiannya.

Pemerintah Pusat merupakan aktor yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan serta pemberian izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). PT. Toba Pulp Lestari berperan sebagai pemegang izin konsesi yang berkepentingan mempertahankan dan memperluas aktivitas industrinya. Sebaliknya, masyarakat adat Padumaan-Sipituhuta merupakan pemilik hak ulayat yang mempertahankan tanah adat dan hutan kemenyan (*Tombak Haminjon*) sebagai sumber penghidupan, identitas budaya, dan warisan leluhur. Di sisi lain, NGO/LSM, khususnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), berperan memberikan advokasi, pendampingan hukum, serta memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah Daerah berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik sesuai kewenangan yang dimiliki, sedangkan Kepolisian Daerah menjalankan fungsi pengamanan selama konflik berlangsung. Perbedaan kepentingan, kapasitas, dan kewenangan inilah yang membentuk dinamika hubungan antaraktor dalam konflik agraria Padumaan-Sipituhuta.

Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, konflik tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi kekuasaan antaraktor. Pemerintah

Pusat memiliki legitimasi melalui kewenangan regulatif dalam menetapkan kawasan hutan dan pemberian izin konsesi. PT. Toba Pulp Lestari memiliki kekuatan modal ekonomi yang memungkinkan perusahaan mempertahankan aktivitas produksinya sekaligus membangun hubungan dengan pembuat kebijakan. Sebaliknya, masyarakat adat memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap tanah adat, namun memiliki keterbatasan dalam sumber daya ekonomi, akses politik, serta instrumen hukum formal untuk mempertahankan hak ulayatnya. Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar masyarakat adat menjadi lebih lemah dibandingkan negara dan korporasi, meskipun mereka merupakan pihak yang paling terdampak oleh kebijakan penguasaan kawasan hutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Alden Wily (2012) yang menyatakan bahwa negara berperan sebagai aktor utama dalam mentransfer hak penguasaan lahan melalui pembentukan regulasi dan legitimasi hukum.

Relasi kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa konflik Padumaan-Sipituhuta bukan sekadar pertentangan antara masyarakat adat dan perusahaan, tetapi merupakan interaksi antara aktor-aktor yang memiliki sumber kekuasaan berbeda-beda. Pemerintah Pusat menguasai instrumen hukum dan kebijakan, PT. Toba Pulp Lestari memiliki kekuatan ekonomi dan kepentingan investasi, sedangkan masyarakat adat mengandalkan mobilisasi sosial dan legitimasi historis atas hak ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun. NGO dan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai aktor pendukung yang berupaya memperkuat posisi masyarakat adat melalui advokasi, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian konflik. Sementara itu, Kepolisian Daerah memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan sehingga keberadaannya turut memengaruhi eskalasi maupun deeskalasi konflik.

Identifikasi terhadap kepentingan, kekuatan, serta pengaruh masing-masing aktor dirangkum pada Tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki tujuan, sumber kekuatan, serta tingkat pengaruh yang berbeda dalam konflik agraria Padumaan-Sipituhuta. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk memahami mengapa konflik berlangsung dalam waktu yang panjang sekaligus menjelaskan bagaimana hubungan antaraktor membentuk dinamika penyelesaian konflik.

Tabel 1.1 Identifikasi Kekuatan dan Kepentingan Aktor dalam Konflik Argaria Padumaan-Sipituhuta (*Power - Interest grid*)

Aktor	Peran	Kepentingan (interest)	Kekuatan (Power)	Kuadran <i>Power-Interest</i>	Pengaruh aktor
Pemerintah Pusat	Pembuat Kebijakan	Menaikan ekonomi Negara	Mempunyai otoritas kekuatan kuat hukum dan politik	<i>High Power-Midle Interest</i>	Melegalkan hak atas kepemilikan tanah
PT. Toba Pulp Lestari	Mampu melakukan intervensi dalam kebijakan	Memperluas Perusahaan dan Meningkatkan Profit (akumulasi Kapital)	Mempunyai kekuatan modal ekonomi kuat	<i>High Power-High Interest</i>	Mempengaruhi para pembuat kebijakan
Masyarakat Adat Padumaan-Sipituhuta	Terdampak dari kebijakan	Memperjuangkan Hidup/ sumber penghidupan/ budaya warisan leluhur	Mampu mengerakkan kekuatan kelompok Individu secara massa	<i>Low Power-High Interest</i>	Korban dalam kepentingan korporasi dan korban penguasaan lahan
NGO/LSM (AMAN)	Membantu dan pengorganisasian Masyarakat adat	Visi misi Organisasi/ Menegakkan keadilan	Memiliki kekuatan Pengetahuan, skill dan mampu memperkuat Masyarakat Adat	<i>Middle Power-High Interest</i>	Menguatkan dan membantu Masyarakat adat
Pemerintah Daerah	Membantu Masyarakat Adat	Menciptakan keadilan bagi masyarakatnya	Dapat melakukan koordinasi ke Pusat dan memiliki kewenangan di daerah konflik	<i>Middle Power-Midle Interest</i>	Membantu penyelesaian konflik dan membantu masyarakat

Kepolisian Daerah	Membantu pengamanan Konflik	Melakukan Pengamanan	Bersenjata dan Memiliki kewenangan pengamanan	High Power-Low Interest	Membantu Perusahaan mengamankan para pendemo dan memberi keamanan kepada perusahaan
--------------------------	-----------------------------	----------------------	---	--------------------------------	---

Sumber : Penulis dari data sekunder (2025)

Hasil identifikasi pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa distribusi kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) setiap aktor tidak bersifat seimbang. Pemerintah Pusat dan PT. Toba Pulp Lestari memiliki kapasitas yang besar dalam memengaruhi kebijakan melalui kewenangan hukum, politik, dan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat adat memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi karena tanah adat dan hutan kemenyan merupakan ruang hidup yang menopang aspek ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual, tetapi memiliki kekuatan yang relatif terbatas dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, NGO dan Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis sebagai aktor pendukung, sedangkan Kepolisian Daerah menjalankan fungsi pengamanan yang dalam praktiknya turut memengaruhi dinamika konflik. Oleh karena itu, analisis stakeholder tidak hanya menunjukkan siapa saja aktor yang terlibat, tetapi juga menjelaskan bagaimana distribusi kekuasaan antaraktor membentuk pola interaksi dan menentukan peluang penyelesaian konflik.

Untuk memperjelas hubungan antara tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat kekuatan (*power*) setiap aktor, penelitian ini menggunakan Matriks Power-Interest Grid sebagaimana dikembangkan oleh Reed et al. (2009) dan Thompson (2012). Pendekatan ini mengelompokkan stakeholder ke dalam empat kategori utama, yaitu Players, Subjects, Context Setters, dan Crowd, berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh yang dimiliki terhadap objek konflik. Melalui pemetaan ini dapat diidentifikasi aktor yang menjadi pengambil keputusan utama, aktor yang paling terdampak, serta aktor pendukung yang berpotensi memperkuat proses penyelesaian konflik.

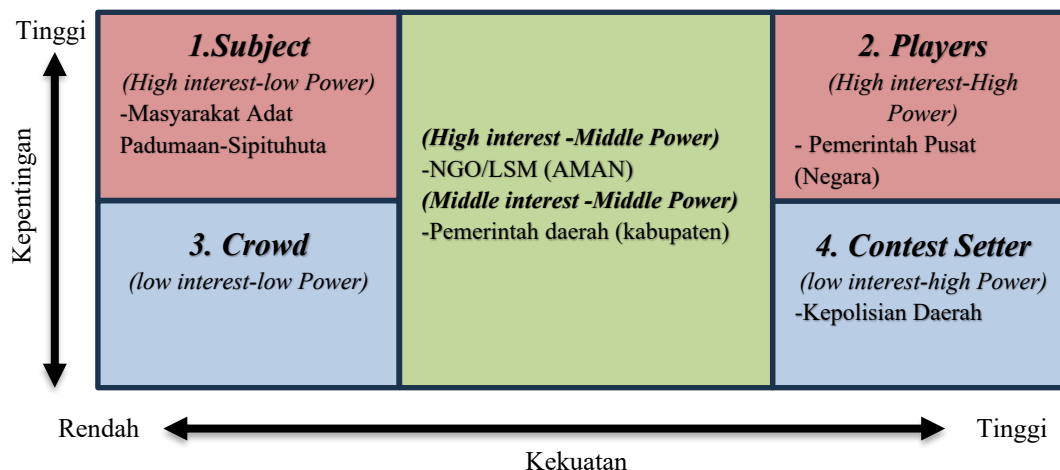
Setiap aktor memiliki peran kepentingan dalam Permasalahan (Konflik) yang dapat dilihat melalui analisis stakeholder. Analisis stakeholder adalah instrument yang krusial dalam pemahaman akan konteks social dan kelembagaan pada satu program kegiatan (Proyek) (Bryson, 2003). Sehingga analysis stakeholder penting agar dapat melihat dan memahami bagaimana kepentingan dan Peran dari setiap statekholder dalam Konflik yang terjadi desa Padumaan dan desa Sipituhuta.

Tingkat Kepentingan maupun pengaruh dari setiap aktor yang berkepentingan atau Stakeholder dapat diklasifikasi atau dikategorisasikan menjadi 4 (empat) macam yaitu (Reed et al., 2009; Thompson, 2012):

1. *Player* merupakan Pemangku kepentingan/stakeholder dengan *Interest* (kepentingan) dan Kekuatan (pengaruh) yang tinggi terhadap objek atau sumber daya.
2. *Subject* merupakan Pemangku kepentingan/stakeholder dengan *Interest* (kepentingan) tinggi dan Kekuatan (pengaruh) rendah terhadap objek atau sumber daya alam.
3. *Context setters* merupakan Pemangku kepentingan/stakeholder dengan *Interest* (Kepentingan) rendah dan kekuatan (pengaruh) tinggi terhadap objek atau sumber daya.
4. *Crowd* merupakan Pemangku Kepentingan / stakeholder dengan interest (Kepentingan) dan Kekuatan (pengaruh) rendah terhadap objek atau sumber daya.

Maka mengidentifikasi Tingkatan *interest* (Kepentingan) dan *power* (kekuatan) dari setiap aktor dilihat melalui Matriks pemetaan stakeholder (*matriks Interest-Power grid*) (Reed et al., 2009). Gambar. 1 *Matriks Interest-Power grid* dalam Konflik Agraria masyarakat padumaan-sipituhuta.

Gambar. 1 Matriks Interest-Power grid



Sumber : Penulis dari data sekunder, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1, distribusi aktor dalam konflik agraria Padumaan-Sipit uhuta menunjukkan adanya ketimpangan antara tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat kekuatan (*power*) masing-masing *stakeholder*. Ketimpangan tersebut menjelaskan mengapa konflik berlangsung dalam waktu yang panjang, karena aktor yang memiliki kepentingan tertinggi terhadap tanah adat justru bukan

aktor yang memiliki kekuatan terbesar dalam menentukan arah kebijakan. Sebaliknya, aktor yang memiliki legitimasi hukum, kewenangan politik, dan sumber daya ekonomi menempati posisi dominan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis *Power-Interest Grid* memberikan gambaran mengenai posisi strategis masing-masing aktor sekaligus menjelaskan relasi kekuasaan yang membentuk dinamika konflik (Reed et al., 2009; Thompson, 2012).

1. Subject (High Interest-Low Power)

Berdasarkan Gambar 1.1, masyarakat adat Padumaan-Sipituhuta berada pada kuadran Subject, yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan (*interest*) sangat tinggi tetapi kekuatan (*power*) relatif rendah. Tingginya kepentingan tersebut didasarkan pada ketergantungan masyarakat terhadap tanah adat dan hutan kemenyan (*Tombak Haminjon*) sebagai sumber penghidupan, identitas budaya, nilai spiritual, dan hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun selama lebih dari 300 tahun. Dalam masyarakat Batak dikenal filosofi "*Huta na mar marga, marga na marhuta*" yang mencerminkan bahwa tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas marga dan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, kehilangan tanah adat tidak hanya berarti kehilangan aset ekonomi, tetapi juga hilangnya identitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat (Siagian & Harahap, 2016; Silalahi, 2015).

Meskipun memiliki kepentingan yang sangat tinggi, masyarakat adat memiliki keterbatasan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh lemahnya akses terhadap instrumen hukum formal, sumber daya ekonomi, serta kekuatan politik dibandingkan negara dan korporasi. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi kekuasaan, di mana masyarakat adat menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan, tetapi memiliki posisi tawar yang paling lemah dalam memperjuangkan hak ulayatnya. Akibatnya, perjuangan masyarakat adat lebih banyak dilakukan melalui mobilisasi sosial, aksi kolektif, serta dukungan organisasi masyarakat sipil dibandingkan melalui instrumen kebijakan formal.

2. Players (High Interest-High Power)

Pemerintah Pusat dan PT. Toba Pulp Lestari berada pada kuadran Players, yaitu kelompok yang memiliki tingkat kepentingan dan kekuatan yang sama-sama tinggi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan status kawasan hutan, menyusun regulasi, serta memberikan izin konsesi Hutan Tanaman Industri. Kewenangan tersebut menjadikan pemerintah sebagai aktor utama yang menentukan distribusi akses dan penguasaan atas tanah adat melalui instrumen hukum dan kebijakan.

Di sisi lain, PT. Toba Pulp Lestari memiliki kepentingan yang tinggi untuk mempertahankan dan memperluas konsesi guna mendukung keberlanjutan

kegiatan industri serta memperoleh keuntungan ekonomi. Perusahaan juga memiliki kapasitas modal yang besar sehingga mampu mempertahankan aktivitas operasionalnya dalam jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, hubungan antara Pemerintah Pusat dan PT. Toba Pulp Lestari menunjukkan adanya interaksi antara kekuatan regulatif negara dan kekuatan ekonomi korporasi dalam menentukan pemanfaatan sumber daya alam. Temuan ini memperkuat argumentasi Alden Wily (2012) bahwa negara berperan sebagai aktor utama dalam proses transfer hak penguasaan lahan melalui regulasi yang kemudian dimanfaatkan oleh korporasi sebagai dasar legal pengelolaan wilayah konsesi.

3. Context Setters (Low Interest-High Power)

Kepolisian Daerah berada pada kuadran Context Setters, yaitu aktor yang memiliki kekuatan tinggi tetapi kepentingan langsung yang relatif rendah terhadap penguasaan tanah adat. Kekuatan tersebut berasal dari kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama konflik berlangsung. Walaupun tidak memiliki kepentingan ekonomi terhadap tanah adat, tindakan aparat keamanan memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika konflik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan kawasan konsesi pada beberapa peristiwa konflik di Padumaan-Sipituhuta diikuti oleh tindakan represif dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak ulayatnya (Hub, 2022; Siagian & Harahap, 2016). Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme yang memengaruhi distribusi kekuasaan dalam konflik agraria. Oleh karena itu, posisi Kepolisian menjadi penting karena dapat berkontribusi terhadap eskalasi maupun deeskalasi konflik melalui pendekatan yang digunakan dalam pengamanan kawasan.

4. Crowd (Low Interest-Low Power)

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa tidak terdapat aktor yang berada pada kuadran Crowd, yaitu kelompok yang memiliki tingkat kepentingan dan kekuatan yang sama-sama rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam konflik Padumaan-Sipituhuta memiliki tingkat keterlibatan yang cukup signifikan, baik sebagai pengambil keputusan, pihak yang terdampak, maupun aktor pendukung dalam proses penyelesaian konflik.

5. Aktor pada Posisi Middle Interest-Middle Power

Berbeda dengan empat kategori utama dalam *Power-Interest Grid*, hasil pemetaan menunjukkan bahwa NGO/LSM (AMAN) dan Pemerintah Daerah berada pada posisi middle interest-middle power. Kedua aktor tersebut tidak memiliki kewenangan sebesar Pemerintah Pusat maupun kepentingan ekonomi

langsung seperti PT. Toba Pulp Lestari. Namun demikian, keduanya memiliki peran strategis dalam memengaruhi proses penyelesaian konflik.

NGO/LSM, khususnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), berada pada posisi *middle interest-middle power* dan berperan dalam advokasi, pendampingan hukum, penguatan kapasitas masyarakat adat, serta mobilisasi dukungan publik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Peran tersebut memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam memperjuangkan pengakuan hak ulayat sekaligus mengangkat isu kerusakan lingkungan, pencemaran, dan dampak sosial akibat aktivitas industri (Silalahi, 2015; Siagian & Harahap, 2016). Sementara itu, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat adat dan PT. Toba Pulp Lestari melalui upaya mediasi. Meskipun kewenangannya terbatas karena kebijakan kehutanan berada di bawah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tetap berkontribusi dalam mendorong dialog dan penyelesaian konflik secara kolaboratif.

Secara keseluruhan, hasil *stakeholder mapping* menunjukkan bahwa konflik agraria Padumaan-Sipituhuta didominasi oleh ketimpangan distribusi kekuasaan antaraktor. Pemerintah Pusat dan PT. Toba Pulp Lestari menempati posisi dominan karena memiliki kewenangan regulatif, legitimasi hukum, dan sumber daya ekonomi yang besar. Sebaliknya, masyarakat adat memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap tanah adat, tetapi menghadapi keterbatasan dalam aspek hukum, politik, dan ekonomi. NGO dan Pemerintah Daerah berperan sebagai aktor pendukung yang dapat memperkuat posisi masyarakat adat melalui advokasi, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian konflik, sedangkan Kepolisian memiliki pengaruh penting terhadap dinamika konflik melalui fungsi pengamanan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan strategi kolaboratif yang mempertimbangkan relasi kekuasaan, kepentingan, dan kapasitas setiap aktor. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman masing-masing aktor sebagai dasar penyusunan strategi penyelesaian konflik agraria Padumaan-Sipituhuta.

1.2 Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) Konflik Agraria Padumaan-Sipituhuta terhadap Aktor selain Masyarakat Adat.

Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi posisi strategis suatu aktor dalam mencapai tujuan tertentu. Analisis ini membantu mengoptimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), sekaligus meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) sebagai dasar penyusunan strategi yang efektif (Freddy, 2016). Dalam

konteks konflik agraria Padumaan-Sipituhuta, analisis SWOT digunakan untuk memahami kapasitas, keterbatasan, peluang, dan tantangan yang dimiliki masing-masing aktor selain masyarakat adat. Pendekatan ini melengkapi hasil *stakeholder mapping* dan *Power-Interest Grid* dengan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku setiap aktor dalam mempertahankan maupun mengubah dinamika konflik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki karakteristik strategis yang berbeda sesuai dengan sumber kekuasaan, kepentingan, dan kewenangan yang dimiliki. Pemerintah Pusat dan PT. Toba Pulp Lestari memiliki kekuatan yang relatif dominan karena didukung legitimasi hukum, kewenangan regulatif, dan modal ekonomi. Sebaliknya, NGO dan Pemerintah Daerah lebih berperan sebagai aktor pendukung melalui advokasi, mediasi, dan penguatan kapasitas masyarakat adat, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan dalam aspek pengamanan yang turut memengaruhi eskalasi maupun deeskalasi konflik. Oleh karena itu, analisis SWOT menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi strategi kolaboratif yang dapat memperkuat penyelesaian konflik secara lebih adil dan berkelanjutan.

Pertama, adalah Pemerintah Pusat merupakan aktor yang memiliki posisi paling strategis dalam konflik agraria Padumaan-Sipituhuta karena memiliki kewenangan konstitusional dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam, menetapkan kawasan hutan, serta memberikan izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Kekuatan utama (*strengths*) pemerintah terletak pada legitimasi hukum, kapasitas politik, dan kewenangan regulatif yang memungkinkan negara menentukan alokasi dan pemanfaatan tanah melalui berbagai kebijakan. Posisi tersebut menjadikan pemerintah sebagai aktor yang memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan arah penyelesaian konflik.

Di sisi lain, kelemahan (*weaknesses*) pemerintah terletak pada proses penyusunan kebijakan yang selama ini belum sepenuhnya mengakomodasi partisipasi masyarakat adat sebagai pihak yang terdampak langsung. Selain itu, koordinasi dalam pengelolaan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan masih belum optimal sehingga memunculkan persepsi bahwa kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak masyarakat adat. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kewenangan yang terpusat dapat menciptakan ketimpangan relasi kuasa apabila tidak diimbangi dengan mekanisme partisipatif dalam proses perumusan kebijakan.

Meskipun demikian, pemerintah memiliki peluang (*opportunities*) yang besar untuk memperkuat legitimasi publik melalui pelaksanaan reformasi agraria yang lebih inklusif, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta penyusunan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan *local wisdom*. Langkah

tersebut tidak hanya berpotensi menyelesaikan konflik agraria, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan. Sebaliknya, apabila konflik tidak diselesaikan secara adil, pemerintah menghadapi berbagai ancaman (*threats*), antara lain meningkatnya tekanan dari masyarakat adat, NGO, organisasi nasional maupun internasional terkait isu hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan. Konflik yang berlarut-larut juga berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah, memicu perlawanan masyarakat terhadap kebijakan negara, serta memperburuk kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam.

Kedua, adalah PT. Toba Pulp Lestari merupakan aktor utama yang berkepentingan mempertahankan keberlangsungan konsesi Hutan Tanaman Industri di wilayah Padumaan-Sipituhuta. Kekuatan utama (*strengths*) perusahaan terletak pada kapasitas modal yang besar, dukungan institusional, serta legalitas konsesi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk mempertahankan operasional, mengembangkan investasi, serta menjalankan aktivitas produksi secara berkelanjutan. Namun demikian, perusahaan juga memiliki sejumlah kelemahan (*weaknesses*). Konflik yang berkepanjangan menyebabkan citra perusahaan di mata masyarakat menjadi kurang baik karena sering dikaitkan dengan perampasan tanah adat, deforestasi, dan berbagai dampak lingkungan. Selain itu, perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberlanjutan izin konsesi sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah maupun meningkatnya tekanan publik. Hubungan sosial yang terbatas dengan masyarakat adat juga menjadi kendala dalam membangun kepercayaan dan komunikasi yang konstruktif.

Di sisi lain, perusahaan memiliki peluang (*opportunities*) untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih substantif, pembangunan berbasis *green economy*, serta pengembangan model bisnis yang menghormati hak masyarakat adat dan mengintegrasikan prinsip *local wisdom*. Pendekatan tersebut dapat memperkuat legitimasi sosial perusahaan sekaligus mengurangi potensi konflik di masa mendatang. Adapun ancaman (*threats*) utama yang dihadapi perusahaan berasal dari meningkatnya resistensi masyarakat adat, advokasi NGO di tingkat nasional maupun internasional, sorotan media terhadap isu kriminalisasi dan pelanggaran hak masyarakat adat, serta kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi keberlanjutan izin konsesi. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan operasional tidak hanya bergantung pada legalitas formal, tetapi juga pada kemampuan membangun hubungan yang lebih inklusif dengan masyarakat sekitar.

Ketiga, NGO, khususnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), berperan sebagai aktor pendukung yang memperkuat posisi masyarakat adat

dalam memperjuangkan pengakuan hak ulayat. Kekuatan utama (*strengths*) NGO terletak pada kapasitas advokasi, penguasaan informasi mengenai konflik agraria, jaringan nasional dan internasional, serta kemampuan membangun dukungan publik melalui kampanye, pendampingan hukum, dan mobilisasi gerakan sosial. Kapasitas tersebut menjadikan NGO sebagai aktor yang mampu memperkuat posisi tawar masyarakat adat meskipun tidak memiliki kewenangan formal dalam pengambilan kebijakan. Kelemahan (*weaknesses*) NGO terutama berkaitan dengan keterbatasan kewenangan dalam memengaruhi kebijakan secara langsung serta ketergantungan terhadap dukungan pendanaan dan jejaring organisasi. Dalam beberapa situasi, keberadaan NGO juga dipersepsikan oleh pemerintah maupun korporasi sebagai pihak yang menghambat kepentingan pembangunan dan investasi sehingga ruang dialog menjadi lebih terbatas.

Meskipun demikian, NGO memiliki peluang (*opportunities*) yang besar untuk memperluas kolaborasi dengan akademisi, media, organisasi nasional maupun internasional dalam memperkuat bukti ilmiah, advokasi kebijakan, dan kampanye publik mengenai hak masyarakat adat. Kolaborasi tersebut juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak ulayat dan keberlanjutan lingkungan. Ancaman (*threats*) utama yang dihadapi NGO berasal dari resistensi pemerintah maupun korporasi, termasuk stigma bahwa NGO merupakan aktor yang menghambat pembangunan atau memprovokasi konflik. Namun demikian, dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, keberadaan NGO tetap menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan relasi kuasa melalui fungsi kontrol sosial, advokasi kebijakan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Keempat, Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis sebagai aktor yang paling memahami kondisi sosial masyarakat adat dan dinamika konflik di tingkat lokal. Kekuatan utama (*strengths*) pemerintah daerah terletak pada kedekatannya dengan masyarakat, pemahaman terhadap karakteristik wilayah, serta kemampuannya memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara masyarakat adat dengan PT. Toba Pulp Lestari. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat serta menyusun kebijakan daerah yang mendukung penyelesaian konflik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dibatasi oleh beberapa kelemahan (*weaknesses*). Kewenangan pengelolaan kawasan hutan dan pemberian izin Hutan Tanaman Industri berada pada Pemerintah Pusat sehingga ruang intervensi pemerintah daerah relatif terbatas. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi tekanan politik dari pemerintah pusat maupun kepentingan korporasi, sehingga sering berada pada posisi yang dilematis dalam menentukan kebijakan penyelesaian konflik.

Meskipun demikian, pemerintah daerah memiliki peluang (*opportunities*) untuk memperkuat pengakuan hak masyarakat adat melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, fasilitasi dialog multipihak, serta pengembangan model tata kelola sumber daya alam yang lebih partisipatif. Dukungan terhadap masyarakat adat juga dapat meningkatkan legitimasi pemerintah daerah sekaligus menjadi contoh penyelesaian konflik agraria bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi ancaman (*threats*) berupa tekanan politik dari pemerintah pusat, kepentingan korporasi, maupun dinamika politik lokal yang dapat memengaruhi independensi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi mediasi sangat bergantung pada kemampuan membangun koordinasi lintas sektor dan menjaga keseimbangan kepentingan seluruh aktor yang terlibat.

Kelima, Kepolisian Daerah merupakan aktor yang memiliki kewenangan formal dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama konflik berlangsung. Kekuatan utama (*strengths*) institusi kepolisian terletak pada legitimasi hukum, kapasitas penegakan hukum, serta kemampuan mengendalikan eskalasi konflik di lapangan. Dalam konteks konflik agraria, peran tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan yang lebih luas.

Meskipun demikian, kelemahan (*weaknesses*) kepolisian dalam konflik Padumaan-Sipituhuta berkaitan dengan persepsi sebagian masyarakat yang menilai aparat lebih berpihak kepada kepentingan korporasi dibandingkan masyarakat adat. Berbagai laporan mengenai kriminalisasi masyarakat adat dan tindakan represif dalam pengamanan konflik turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Hub, 2022; Siagian & Harahap, 2016). Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena dapat mengurangi efektivitas kepolisian sebagai institusi yang seharusnya menjamin perlindungan hukum secara adil bagi seluruh pihak.

Sebaliknya, kepolisian memiliki peluang (*opportunities*) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penerapan pendekatan pengamanan yang lebih humanis, berorientasi pada hak asasi manusia, serta mengedepankan dialog dalam penyelesaian konflik agraria. Pendekatan tersebut tidak hanya dapat memperkuat legitimasi institusi, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya penyelesaian konflik yang lebih damai dan berkeadilan.

Ancaman (*threats*) yang dihadapi kepolisian antara lain meningkatnya sorotan media, kritik organisasi masyarakat sipil, serta menurunnya kepercayaan publik apabila tindakan represif atau kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus terjadi. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi aparat keamanan tidak hanya ditentukan oleh

kewenangan hukum, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan profesionalisme institusi dalam menangani konflik agraria.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa konflik agraria Padumaan-Sipituhuta dipengaruhi oleh ketimpangan kapasitas strategis antaraktor. Pemerintah Pusat dan PT. Toba Pulp Lestari memiliki kekuatan dominan berupa legitimasi hukum, kewenangan regulatif, sumber daya politik, dan modal ekonomi yang memungkinkan keduanya memengaruhi arah kebijakan serta penguasaan sumber daya alam. Sebaliknya, NGO, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian memiliki fungsi yang lebih bersifat pendukung dengan karakteristik yang berbeda. NGO berperan memperkuat advokasi dan posisi tawar masyarakat adat, Pemerintah Daerah berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, sedangkan Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sekaligus menentukan eskalasi konflik melalui pendekatan penegakan hukum yang diterapkan.

Di sisi lain, seluruh aktor juga memiliki kelemahan dan ancaman yang berpotensi menghambat penyelesaian konflik apabila tidak dikelola secara kolaboratif. Pemerintah menghadapi tantangan dalam meningkatkan legitimasi kebijakan, korporasi menghadapi resistensi masyarakat dan tekanan publik, NGO memiliki keterbatasan kewenangan formal, Pemerintah Daerah dibatasi oleh kewenangan administratif, sedangkan Kepolisian menghadapi tantangan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu aktor pun yang mampu menyelesaikan konflik secara mandiri.

Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, penyelesaian konflik agraria Padumaan-Sipituhuta memerlukan sinergi antaraktor yang memanfaatkan kekuatan dan peluang masing-masing sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Oleh karena itu, hasil analisis SWOT menjadi dasar dalam merumuskan strategi kolaboratif yang mengintegrasikan peran Pemerintah Pusat, PT. Toba Pulp Lestari, Pemerintah Daerah, NGO, Kepolisian, akademisi, media, dan masyarakat adat untuk mewujudkan penyelesaian konflik yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Strategi tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya melalui analisis skenario kolaboratif penyelesaian konflik agraria Padumaan-Sipituhuta.

1.3 Analisis Skenario Kolaboratif berdasarkan hasil *Power-Grid* dan Analisis SWOT tiap aktor.

Analisis skenario kolaboratif disusun berdasarkan hasil stakeholder mapping, Power-Interest Grid, dan analisis SWOT masing-masing aktor. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi strategi yang paling memungkinkan untuk memperkuat posisi masyarakat adat Padumaan-Sipituhuta dalam memperoleh pengakuan hukum atas hak ulayat, pemulihan tanah adat dan hutan adat (*Tombak Haminjon*), serta mendorong penyelesaian konflik agraria secara

berkeadilan. Berbeda dengan pendekatan yang hanya berfokus pada penyelesaian melalui jalur litigasi, analisis ini menempatkan penyelesaian konflik sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor sesuai dengan kapasitas, kepentingan, dan pengaruh yang dimiliki.

Hasil Power-Interest Grid menunjukkan bahwa masyarakat adat berada pada posisi high interest-low power, sedangkan Pemerintah Pusat dan PT. Toba Pulp Lestari berada pada posisi high interest-high power. Di sisi lain, NGO, Pemerintah Daerah, akademisi, dan media memiliki posisi strategis sebagai aktor pendukung yang mampu memperkuat posisi tawar masyarakat adat. Berdasarkan konfigurasi tersebut, penelitian ini merumuskan empat skenario kolaboratif sebagai berikut.

Skenario pertama merupakan strategi yang paling realistis karena memanfaatkan kekuatan NGO sebagai aktor yang memiliki kapasitas advokasi, jaringan nasional maupun internasional, serta kemampuan membangun opini publik. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kekuatan NGO terletak pada kemampuan pendampingan hukum, mobilisasi gerakan sosial, serta penyediaan bukti ilmiah yang dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat adat.

Kolaborasi dilakukan melalui penguatan advokasi hukum, investigasi lapangan, penyusunan bukti empiris, publikasi ilmiah, kampanye media, serta penguatan gerakan sosial masyarakat adat. Akademisi berperan menghasilkan penelitian berbasis bukti (*evidence-based research*) mengenai sejarah penguasaan tanah adat, dampak sosial-ekonomi konflik, dan kerusakan lingkungan akibat perubahan fungsi hutan. Media berperan memperluas perhatian publik terhadap konflik sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan korporasi. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat adat memperoleh penguatan kapasitas hukum, politik, dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses negosiasi maupun advokasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, skenario ini tidak hanya meningkatkan posisi tawar masyarakat adat, tetapi juga memperkuat legitimasi tuntutan pengakuan hak ulayat melalui bukti ilmiah dan dukungan publik.

Skenario kedua memanfaatkan posisi Pemerintah Daerah sebagai aktor yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di tingkat lokal. Walaupun kewenangan pengelolaan kawasan hutan berada pada Pemerintah Pusat, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih memiliki peluang strategis melalui fungsi mediasi dan pemberian rekomendasi kebijakan. Strategi kolaborasi dilakukan melalui penyusunan peta wilayah adat, inventarisasi hak ulayat, percepatan penyusunan regulasi daerah, serta pemberian rekomendasi resmi kepada Pemerintah Pusat mengenai pengakuan masyarakat hukum adat Padumaan-Sipituhuta. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dialog multipihak antara masyarakat adat, PT. Toba Pulp Lestari, dan

Pemerintah Pusat guna membangun kesepahaman mengenai batas wilayah adat dan alternatif penyelesaian konflik. Apabila strategi tersebut berhasil dijalankan, maka legitimasi masyarakat adat tidak hanya didukung oleh bukti historis dan sosial, tetapi juga memperoleh penguatan melalui dokumen administratif dan rekomendasi resmi pemerintah daerah yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Skenario ketiga merupakan pendekatan dialog langsung antara masyarakat adat dan PT. Toba Pulp Lestari. Berdasarkan hasil analisis SWOT, perusahaan memiliki kekuatan berupa legalitas konsesi dan sumber daya ekonomi, namun juga menghadapi ancaman berupa penurunan legitimasi publik, tekanan NGO, serta meningkatnya sorotan media terhadap isu hak masyarakat adat.

Melalui negosiasi, masyarakat adat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap wilayah konsesi yang berada di kawasan hutan adat, khususnya kawasan hutan kemenyan (*Tombak Haminjon*) yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan dapat didorong untuk mengajukan peninjauan kembali batas konsesi bersama Pemerintah Pusat sebagai bentuk penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Meskipun skenario ini merupakan pilihan yang paling sulit diwujudkan karena adanya perbedaan kepentingan yang mendasar, pendekatan dialog tetap penting untuk mengurangi eskalasi konflik, meminimalkan kerugian kedua belah pihak, serta membuka peluang penyelesaian yang lebih damai dibandingkan pendekatan konfrontatif.

Skenario terakhir merupakan strategi yang paling komprehensif karena mengintegrasikan seluruh aktor yang memiliki kapasitas memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Berdasarkan hasil Power-Interest Grid dan analisis SWOT, penyelesaian konflik tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan satu aktor. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat adat, NGO, akademisi, media, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.

Dalam skenario ini, NGO dan akademisi berperan menyediakan bukti ilmiah dan advokasi kebijakan, media memperkuat kontrol publik terhadap proses penyelesaian konflik, Pemerintah Daerah membangun legitimasi administratif melalui rekomendasi dan fasilitasi dialog, sedangkan Pemerintah Pusat berperan melakukan reformasi kebijakan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak atas tanah adat dan hutan adat Padumaan-Sipituhuta. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih inklusif sekaligus menghentikan tumpang tindih klaim atas wilayah adat. Secara keseluruhan, skenario ini merupakan alternatif yang paling strategis karena mengintegrasikan kekuatan seluruh aktor dalam memperkuat posisi masyarakat adat sekaligus mengurangi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi pada analisis SWOT.

Keempat skenario di atas menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria Padumaan-Sipituhuta tidak dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal. Berdasarkan hasil stakeholder mapping, Power-Interest Grid, dan analisis SWOT, konflik dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi kekuasaan antara masyarakat adat, negara, dan korporasi. Oleh karena itu, strategi yang paling efektif bukan hanya memperkuat masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki kepentingan tertinggi, tetapi juga membangun kolaborasi multipihak yang mampu mengintegrasikan kewenangan pemerintah, kapasitas advokasi NGO, dukungan akademisi dan media, serta komitmen korporasi dalam menghormati hak masyarakat adat. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada penghentian sengketa, tetapi juga pada terciptanya tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penutup

Konflik agraria antara masyarakat adat Padumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari menunjukkan bahwa sengketa tanah adat tidak hanya berkaitan dengan perbedaan klaim kepemilikan lahan, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat adat, negara, dan korporasi. Hasil analisis *stakeholder mapping*, *Power-Interest Grid*, dan analisis SWOT menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki tingkat kepentingan (*interest*) yang sangat tinggi terhadap tanah adat dan hutan kemenyan sebagai ruang hidup, namun memiliki kekuatan hukum, politik, dan ekonomi yang relatif rendah. Sebaliknya, Pemerintah Pusat dan PT. Toba Pulp Lestari menempati posisi yang dominan karena didukung oleh legitimasi regulasi, kewenangan pengambilan kebijakan, dan sumber daya ekonomi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral maupun litigasi semata. Strategi yang lebih efektif adalah membangun kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat adat, NGO, Pemerintah Daerah, akademisi, media, serta Pemerintah Pusat. Kolaborasi tersebut mampu memperkuat kapasitas advokasi, meningkatkan posisi tawar masyarakat adat, menyediakan bukti ilmiah sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta mendorong terciptanya dialog yang lebih konstruktif dalam penyelesaian konflik.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model penyelesaian konflik agraria berbasis *stakeholder mapping*, *Power-Interest Grid*, analisis SWOT, dan skenario kolaboratif sebagai pendekatan yang mengintegrasikan analisis relasi kekuasaan dengan strategi penyelesaian konflik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di wilayah lain serta mendukung tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat kolaborasi multipihak antara masyarakat adat, NGO, akademisi, media, dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan advokasi hukum, penguatan bukti ilmiah, serta tekanan kebijakan kepada Pemerintah Pusat guna mempercepat pengakuan hak masyarakat adat atas tanah adat dan hutan adat.
2. Pemerintah Daerah perlu mempercepat penyusunan peta wilayah adat, pengakuan masyarakat hukum adat, serta regulasi daerah yang dapat menjadi dasar rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dalam penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hak masyarakat adat.
3. Pemerintah Pusat perlu memperkuat reformasi kebijakan agraria dan kehutanan melalui pengakuan yang lebih jelas terhadap hak masyarakat hukum adat, peningkatan transparansi dalam pemberian izin konsesi, serta evaluasi terhadap konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alden Wily, L. (2012). Looking back to see forward: The legal niceties of land theft in land rushes. In *Journal of Peasant Studies* (Vol. 39, Issues 3-4, pp. 751-775). Routledge. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.674033>
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2012). Global land grabbing and trajectories of Agrarian change: A preliminary analysis. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 34-59. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x>
- Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209-216. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005>
- Bryson, J. (2003). What To Do When Stakeholders Matter: A Guide To Stakeholder Identification and Analysis Techniques. National Public Management Research The Georgetown University. *National Public Management Research The Georgetown University*, 6(1), 21-53.
- Caouette, D., & Turner, S. (2009). Agrarian angst and rural resistance in contemporary Southeast Asia. In *Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia* (Vol. 4). Routledge London. <https://doi.org/10.4324/9780203874943>
- Dubois, V. (2018). The fields of policy-making. *The Palgrave Handbook of Political Economy*, 29-51.

- Freddy, R. (2016). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, 19. 13. In *Gramedia Pustaka Utama. Jakarta*.
- Hub, H. (2022). *PT Toba Pulp Lestari dan Pelanggaran Hukum-HAM yang Dilakukannya*. <https://www.youtube.com/watch?v=f3ScnVoDp8>
- Peters, P. E. (2004). Inequality and social conflict over land in Africa. *Journal of Agrarian Change*, 4(3), 269-314. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2004.00080.x>
- Purnamasari, S. (2024). *Jejak Konflik Perampasan Tanah Masyarakat Adat di Rezim Jokowi*. Ind Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/sherlina-purnamasari/jejak-konflik-perampasan-tanah-masyarakat-adat-di-rezim-jokowi>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933-1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Risky Surya Pratama, M., Ayu Lestari, A., & Intan Katari, R. (2022). Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 189-210. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9>
- Siagian, S., & Harahap, T. (2016). Pandumaan dan sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: tangis kemenyan, amarah perempuan. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta*.
- Silalahi, M. D. (2015). *Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi dan Hak-hak Adat Studi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara*. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id>.
- Sinurat, L. P. (2019). Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Selama Era Reformas. *Al Qalam*, 25(3), 485-498.
- Steinebach, S. (2017). Farmers and Pawns: The Role of Migrants in Agrarian Conflicts and Rural Resistance in Sumatra, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 18(3), 228-245. <https://doi.org/10.1080/14442213.2017.1304443>
- Stephens, P. (2011). The global land grab: an analysis of extant governance institutions. *International Affairs Review*, 20(1), 1-21. <http://www.iar-gwu.org/node/336>
- Thompson, B. R. (2012). Stakeholder Analysis: Winning support for your projects. *MindTools*, 1-4. http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm